KEPALA DESA BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR 141/12/ 2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW) DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

DESA BAE
TAHUN 2021

KEPALA DESA BAE
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141 / 12 / 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW) DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA BAE,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan dipandang perlu melaksanakan pembinaan di masing-masing wilayah ;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tim pembinaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 53);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten

Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);

15. Peraturan Desa Bae Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Peganjaran (Lembaran Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);

16. Peraturan Desa Bae Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bae Tahun 2020 (Lembaran Desa Bae Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
a. Ketua dijabat oleh Kepala Desa ;
b. Wakil Ketua dijabat oleh Sekretaris Desa ;
c. Sekretaris dijabat oleh Kasi Pelayanan Desa ;
d. Koordinator dijabat oleh para Ketua RW ;
e. Anggota dijabat oleh para Ketua RT .

KETIGA : Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah melakukan pembinaan kepada RT dan RW di tingkat desa.

KEEMPAT : Tugas Koordinator dan Anggota adalah melakukan pembinaan di masing-masing wilayahnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2021.

Ditetapkan di Bae
Pada tanggal 7 Mei 2021

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO,SE

TEMBUSAN :
1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Camat Bae;
6. Ketua BPD Bae.